

KARTU KREDIT – PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT

2023

PERBUP. BOGOR NO. 64, BD 2023/NO. 64, 36 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PBI No. 23/6/PBI/2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022.
 - Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD, adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP. Penggunaan KKPD dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas; b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin *electronic data capture* atau media dalam jaringan; c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau *fraud*; d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau *idle cash*; e. efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD. KKPD terdiri dari a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal; dan b. Kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa meliputi: a. belanja barang kebutuhan sehari-hari perkantoran; b. belanja pengadaan bahan makanan; c. belanja barang untuk persediaan; d. belanja sewa; e. belanja pemeliharaan; f. belanja bahan bakar kendaraan dinas; g. belanja modal; dan h. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi. Kartu Kredit untuk keperluan belanja

perjalanan dinas meliputi komponen pembayaran transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan. Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan/atau Administrator KKPD merupakan pejabat/pegawai SKPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pemegang KKPD merupakan PA/KPA. Pelaksana Kuasa Pengguna merupakan pegawai negeri sipil daerah yang mendapat tugas menjadi PPTK dan diberi kuasa untuk menggunakan KKPD dari PA/KPA. Administrator KKPD merupakan BP/BPP. Dalam hal terdapat Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa pengguna dan/atau Administrator KKPD berhalangan, pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas PA/KPA, PPTK dan/atau melaksanakan tugas BP/BPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna, dan Administrator KKPD. PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Penerbit KKPD merupakan bank yang sama dengan bank penempatan RKUD. Berdasarkan penunjukan bank, PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD. Perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat: a. definisi; b. tujuan perjanjian kerja sama; c. ruang lingkup perjanjian kerja sama; d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit (*credit line*) SKPD; e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit KKPD; f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD; g. jenis dan besaran biaya (*fee*) serta pajak-pajak; h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku; i. Jangka waktu perjanjian; j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; k. alamat dan wakil para pihak; l. Surat Referensi; m. keadaan kahar (*force majeure*); dan n. kerahasiaan informasi/data. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan Pejabat Bank Penerbit KKPD.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 15 Desember 2023.